



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 31 Mei 2012

Halaman: 1

Potensi Cair Pemohon Awal

JOGJA - Keresahan warga Kota Jogja terkait pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 114 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian mulai direspons Pemkot Jogja. Pencabutan perwal yang kemudian ditindaklanjuti penerbitan Perwal No 24 Tahun 2012 tersebut ternyata hanya untuk menghentikan sementara program itu.

Warga Kota Jogja yang mendapat musibah *keseripahan* sebelum perwal tersebut terbit masih memiliki harapan memperoleh santunan kematian. Ini karena aturan perwal tersebut tak berlaku surut.

"Ini hanya sebagai bentuk dari eksekutif *review* atas perwal yang

Ini dihentikan sementara sebelum ada format yang tepat."

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Jogja

tak sesuai dengan peraturan di atasnya yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2004," ujar Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti kemarin (30/5) ■

► Baca *Potensi...* Hal 11

Terus Cari Format Paling Tepat

■ POTENSI...

Sambungan dari hal 1

Haryadi menegaskan, bagi 995 pemohon yang sudah mengajukan dana santunan kematian sebelum Perwal 24/2012 terbit tetap potensial mendapatkan haknya. Kini Pemkot sedang mengkaji bentuk penyaluran santunan tanpa harus melanggar Permendagri 32/2011.

"Daripada menimbulkan polemik meluas, perwal tersebut dicabut. Karena, jumlahnya juga sudah hampir mencapai seribu

proposal. Sembari, kami mengkaji bentuk yang paling tepat untuk penyalurannya," imbuh mantan wakil wali kota ini.

Perwal yang mencabut payung hukum pemberian santunan tersebut hanya berlaku bagi pemohon sesudah perwal terbit.

"Ini dihentikan sementara sebelum ada format yang tepat," tandasnya.

Seperti diketahui, sejak 23 Mei terbit Surat Edaran (SE) Nomor 472/25-a/SE/2012 yang ditujukan kepada Dinsosnakertans, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan, dan kelurahan

tentang pemberlakuan Perwal 24/2012. Perwal ini mencabut Perwal 114/2011 yang mengatur penyaluran dana santunan kematian.

Ketua RW 02 Dipowinatan Wahyu Sugianto menyayangkan penghapusan tersebut. Apalagi, selama ini santunan kematian tersebut bermanfaat langsung bagi masyarakat. Terutama keluarga yang secara ekonomi kurang mampu. "Santunan kematian sangat membantu. Biaya pemakaman saja mencapai Rp 2 juta. Itu belum untuk biaya lain," kata dia. (eri/amd)

n Kepada Yth. :

ilikota Yogyakarta

ikil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005